

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pemasaran digital dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas bagi pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas perdagangan berbasis digital. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting seperti kewajiban penyediaan informasi produk, keamanan transaksi elektronik, perlindungan data konsumen, serta legalitas usaha melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM, khususnya di Pasar Sandang Tegalgubug.
2. Kendala utama yang dihadapi oleh UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dalam implementasi pemasaran digital meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan hukum PMSE, minimnya akses dan kemampuan penggunaan teknologi, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah. Selain itu, faktor kebiasaan berdagang secara konvensional dan ketidakpercayaan terhadap sistem digital juga menjadi hambatan dalam proses adaptasi ke pemasaran berbasis elektronik.
3. Efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dalam mendukung keberhasilan pemasaran digital UMKM Pasar Sandang Tegalgubug masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in the book*) dengan praktik di lapangan (*law in action*). Banyak pelaku UMKM yang belum mampu memenuhi standar pemasaran digital sesuai regulasi, sehingga tujuan regulasi untuk menciptakan perdagangan digital yang tertib, aman, dan terpercaya belum tercapai secara optimal.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 secara lebih masif dan berkelanjutan kepada pelaku UMKM. Sosialisasi ini perlu disertai dengan pelatihan praktis mengenai pemasaran digital, penggunaan marketplace, serta pemahaman aspek hukum dalam transaksi elektronik agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.
2. Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk belajar serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Upaya ini dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari penggunaan media sosial sederhana hingga pemanfaatan marketplace, sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha di era digital.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi maupun pendekatan penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi PMSE terhadap UMKM di berbagai daerah.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON